



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024
tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan
Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a di
atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara
tentang Pembentukan Satuan Tugas
Pencegahan Kekerasan Seksual Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Buton Utara Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita
(*Convention on The Elimination of All Form of
Discriminations Against Women*) Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor
29, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman

Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Tahun 2025.

KEDUA : Susunan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. melakukan sosialisasi pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja;
2. memberikan pendidikan pencegahan Kekerasan Seksual sesuai dengan wilayah kerja;
3. memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja;
4. menyusun materi sosialisasi anti Kekerasan Seksual;
5. menyusun materi pendidikan anti Kekerasan Seksual.

KEEMPAT : Wewenang Satuan Tugas sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESATU, adalah memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan kerja

KELIMA : Kewajiban Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:

1. melakukan sosialisasi anti kekerasan seksual;
2. melakukan pendidikan anti kekerasan seksual; dan
3. menciptakan lingkungan kerja yang Positif dan mendukung anti kekerasan seksual.

KEENAM : Sekretariat Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara bertugas membantu pelaksanaan tugas Satgas KPU Kabupaten yang dibentuk berdasarkan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Buton Utara.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Buranga
pada tanggal 18 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,
ttd

MUNARSIY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Mansyur S



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUTON UTARA TAHUN 2025

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON
UTARA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDKAN DALAM TUGAS
1.	Waode Nurmila	Kadiv Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan SDM	Ketua
2.	Siti Asriani	Kadiv Hukum dan Pengawasan	Anggota
3.	Helmi	Sekretaris KPU kabupaten Buton Utara	Anggota
4.	Muh. Rusyaid	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Mansyur	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	A. Muh. Rifqi Yunus	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7.	Ade Rahmad	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
8.	Yunazzil Rahmat Furqan Yasin	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
9.	Alfira Rahma	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

Di tetapkan di Buranga
pada tanggal 18 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,
ttd

MUNARSIY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Mansyur S